



**Pemerintah
Kota Semarang**

DOKUMEN LKJIP TAHUN 2025

Disusun oleh:

**Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**

TA. 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan karena dengan kebesaran dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 sesuai rencana. LKjIP DP3A Kota Semarang ini merupakan pertanggung jawaban kinerja kami dalam mencapai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum dan dapat dimanfaatkan dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Semarang, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



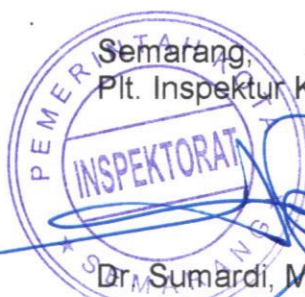
Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Semarang,
Plt. Inspektur Kota Semarang

Dr. Sumardi, M.Si., CfrA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670817 198803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar indikator utama mencapai target yang ditetapkan. Realisasi anggaran mencapai **90,09%** dari total pagu, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas secara optimal.

Beberapa capaian utama Tahun 2025 antara lain:

1. **Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan** mencapai **100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem layanan dan mekanisme rujukan berjalan efektif dalam memastikan seluruh kasus yang dilaporkan mendapatkan penanganan.
2. **Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan** terealisasi sebesar **50,42%**, dari target **51,32%**. Capaian ini menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan yang cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.
3. Capaian indikator terkait pemenuhan hak anak dan dukungan terhadap Kota Layak Anak menunjukkan hasil optimal, didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah dan partisipasi aktif forum anak serta pemangku kepentingan terkait.

Meskipun capaian kinerja secara umum baik, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan pada:

- Penajaman indikator agar lebih berbasis outcome dan dampak,
- Peningkatan efektivitas intervensi pada indikator yang belum mencapai target, khususnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,
- Penguatan analisis keterkaitan antara serapan anggaran dan capaian hasil,

- Penyempurnaan mekanisme validasi dan konsolidasi data kinerja.

Sebagai langkah perbaikan Tahun 2026, Dinas akan memfokuskan pada:

1. Penguatan program peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan untuk mendorong keterwakilan yang lebih merata.
2. Penyempurnaan indikator kinerja agar tidak hanya mengukur cakupan kegiatan, tetapi juga kualitas dan dampak program.
3. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan alokasi sumber daya lebih tepat sasaran.
4. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data serta peningkatan kualitas evidence capaian kinerja.

Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kota Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/Pimpinan Instansi.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1.a. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

1.b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor

101 tahun 2021, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD. Sekretaris juga diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
3. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
4. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak,

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Kesekretariatan Dinas
7. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD;
8. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
9. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
12. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
13. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
14. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
15. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
16. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
17. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;

18. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
19. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
20. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
21. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
22. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
23. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
24. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
25. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
26. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi dibentuk Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Kepala

Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
5. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, sosialisasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
6. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
7. pelaksanaan kegiatan fasilitasi lembaga berbasis gender antara lain Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia dan organisasi perempuan lainnya;
8. pelaksanaan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. pelaksanaan kegiatan pengukuran ketahanan keluarga;
10. pelaksanaan kegiatan peringatan terkait peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
11. pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan;
12. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyedia layanan komprehensif pemberdayaan perempuan;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender;
2. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan, dan Pendidikan dan Kesehatan. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
5. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi;
6. pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum anak;

7. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak, antara lain anak penyandang disabilitas, psikososial, perlakuan salah, perilaku menyimpang dan kelompok minoritas;
8. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, budaya, kreativitas dan kesehatan;
9. pelaksanaan kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan dan Pendidikan dan Kesehatan;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. Sub Koordinator Pengasuhan dan Lingkungan; dan
3. Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
6. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan antara lain dalam ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang;
8. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain dari kekerasan, radikalisme, pornografi, eksploitasi, dalam situasi darurat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, perlakuan salah dan penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang;
9. pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak;
10. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga lain;
11. pelaksanaan kegiatan kerja sama layanan rujukan dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
12. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan

16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan
3. Sub Koordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
5. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
6. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
7. pelaksanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
8. pelaksanaan kegiatan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;

9. pelaksanaan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan;
10. pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana Perkembangan Kelurahan;
11. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
13. pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan antara lain melalui TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bakti Gugur Gunung;
14. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan profil kelurahan, profil anak dan profil gender;
15. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, swadaya masyarakat serta gender dan anak;
16. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
17. pelaksanaan kegiatan Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi;
18. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
19. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
20. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
21. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
22. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
23. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan;
2. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
3. Sub Koordinator Data dan Informasi.

g. UPTD PPA

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Daerah. Tugas UPTD PPA meliputi:

1. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. memberikan informasi tentang Hak Korban;
3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. menyediakan layanan hukum;
7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
10. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
11. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD PPA mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran;

2. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban;
5. pelaksanaan ketatausahaan UPTD PPA;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD PPA;
7. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD PPA;
8. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan/sub kegiatan; dan
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
10. menyusun program kerja UPTD PPA;
11. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
12. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
13. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
14. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
15. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

UPTD PPA, terdiri atas :

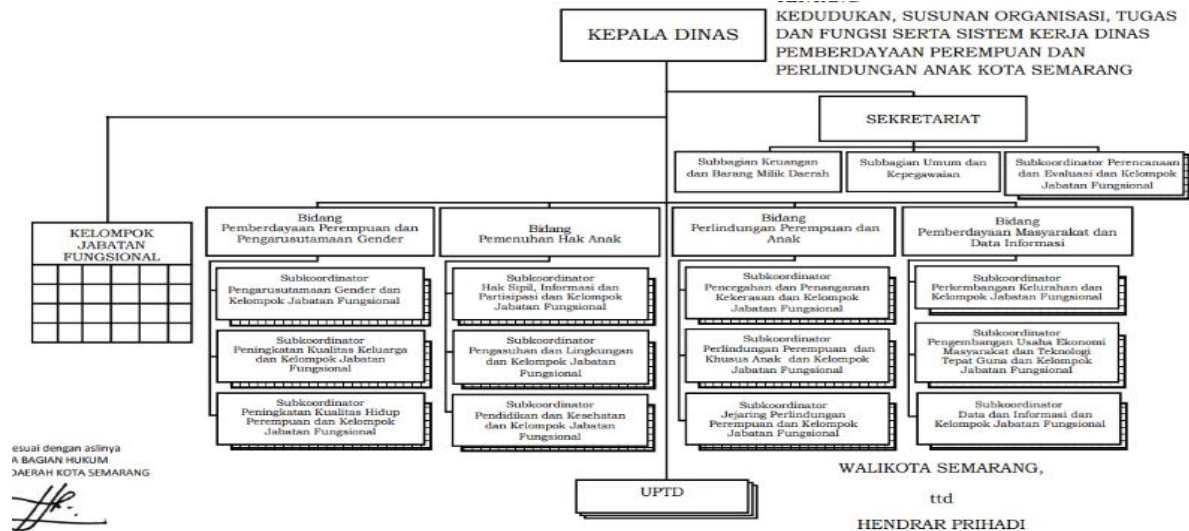
1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan Fungsional.

h. Jabatan Fungsional.

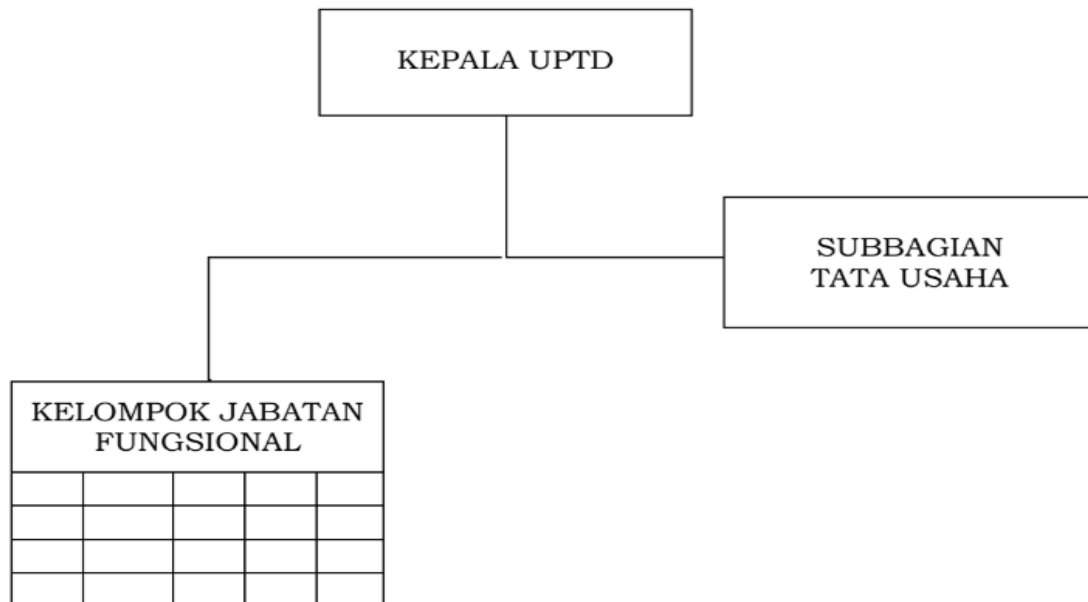
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara skematis susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan di bawah ini :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA KOTA SEMARANG



3. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Jumlah Pegawai

➤ ASN : 73 orang

II. Berdasarkan Eselon

➤ Eselon II.b : 1 orang

➤ Eselon III.a : 1 orang

➤ Eselon III.b : 3 orang

➤ Eselon IV.a : 3 orang

➤ Eselon IV.b : 1 orang

III. Berdasarkan Golongan Pangkat

➤ Golongan IV.c : 1 orang

➤ Golongan IV.b : 2 orang

➤ Golongan IV.a : 2 orang

➤ Golongan III.d : 16 orang

➤ Golongan III.c : 8 orang

➤ Golongan III.b : 5 orang

➤ Golongan III.a : 5 orang

➤ Golongan II.d : 1 orang

➤ Golongan II.c : 4 orang

➤ Golongan II.b : 1 orang

➤ Golongan II.a : -

➤ Golongan I.d : -

➤ Golongan IX : 18 orang

➤ Golongan VII : 2 orang

➤ Golongan V : 8 orang

IV. Berdasarkan Pendidikan Formal

➤ Doktor : 1 orang

➤ Pasca Sarjana : 13 orang

➤ Sarjana : 36 orang

- D-IV : 4 orang
- D-III : 7 orang
- SMA : 11 orang
- SMP : 1 orang

C. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
- b. belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
- c. belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
- d. masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
- e. belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. masih rendahnya partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam penggalan potensi SDA dan Penerapan TTG;
- g. masih lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- h. masih rendahnya partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
- i. belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **“Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak” dan “Peran Serta Masyarakat”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Pemberdayaan perempuan, upaya pencegahan kekerasan, dan penguatan ketahanan keluarga masih belum optimal, dengan tren kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum menurun secara signifikan	Program pemberdayaan perempuan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata Kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan ekonomi masih terbatas Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kekerasan dan ketahanan keluarga belum merata Pemanfaatan data terpilah gender sebagai dasar perencanaan masih belum optimal Mekanisme pencegahan berbasis komunitas belum berjalan secara berkelanjutan
2	Pemenuhan hak anak dan layanan perlindungan khusus anak di Kota Semarang belum berjalan optimal, ditandai dengan masih terbatasnya akses layanan terpadu dan partisipasi masyarakat	Komitmen dan pemahaman stakeholder terhadap pemenuhan hak anak belum seragam Koordinasi dan jejaring antar lembaga layanan perlindungan anak masih lemah Partisipasi keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah Sistem rujukan dan pendampingan kasus anak belum terintegrasi secara optimal Keterbatasan sumber daya pendukung layanan perlindungan anak
3	Fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga belum berjalan optimal dan berkelanjutan	Pemahaman pengurus lembaga kemasyarakatan terhadap peran strategisnya masih terbatas Kapasitas kelembagaan dan kader masyarakat belum memadai Sinergi program antara pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan belum terbangun kuat Dukungan pembinaan dan pendampingan kelembagaan belum berkesinambungan Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat masih rendah

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- c. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- d. Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- c. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- a. Realisasi dan Capaian Kinerja
- b. Realisasi dan Capaian Keuangan
- c. Penyelesaian Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dirumuskan tujuan, sasaran serta kebijakan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari rencana strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

TABEL PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Outcome
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan sumber daya aparatur
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	Terlaksananya Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44	36,29	Tertanganinya perempuan korban kekerasan di Kota Semarang
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	Terfasilitasinya lembaga layanan keluarga di Kota Semarang
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	Terlaksananya kegiatan untuk pemenuhan hak anak di Kota Semarang
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	0,04%	Tertanganinya anak korban kekerasan di Kota Semarang

TABEL PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA 2021-2026

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Outcome
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	Terfasilitasinya profil informasi kelurahan
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

TABEL TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak		Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	69,87
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,34
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	%	2,26	28,25	42,37	56,50	84,74	100	100
		Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	743	701	801	801	801	901	901
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	%	69,74	70.10	70.40	70.70	71.00	71.30	71,30

TABEL TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	N/A	90	91	92	93	94	94
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	N/A	100	100	100	100	100	100

2. Strategi Dan Kebijakan

2.a Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dihasilkan dari hasil analisis kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data;
- b. Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak;
- c. Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

2.b Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap

tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- b. Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- c. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga;
- d. Optimalisasi layanan data dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO yang memerlukan perlindungan;
- f. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stakeholder;
- g. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Pelaporan kinerja dan keuangan OPD;
- i. Peningkatan kapasitas SDM;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- k. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

B. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat tujuan dan penetapan capaian indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR
NO	URAIAN	NO	URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
		2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,72	62,72	62,72	62,72	62,72	62,72
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	89	90	91	92	93	94

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	84,74%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	801,00 Point

C. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)
2025	23.038.075.223,04	20.756.145.055	90,09%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat alokasi anggaran sebesar 23.038.075.223,04 dengan realisasi anggaran sebesar 20.756.145.055. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyesuaian perhitungan belanja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Data capaian indikator didukung oleh laporan kegiatan, rencana aksi bidang, notulen rapat koordinasi, serta dokumen monitoring realisasi yang terdokumentasi sebagai evidence kinerja.

Data capaian indikator dihimpun oleh masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsinya, kemudian dikonsolidasikan oleh unit perencanaan untuk penyusunan LKjIP. Data kinerja telah melalui proses verifikasi internal sebelum digunakan dalam penyusunan LKjIP.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan kinerja tahun 2025, ada 3 aspek yang akan dibahas yaitu :

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
- C. Akuntabilitas Keuangan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja (sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	SKOR (%)
1	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100
2	Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100
3	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%	50,42%	98,25
4	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	84,74%	100%	118
5	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	801,00 Point	884,6 Point	110,44
6	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100
7	Nilai AKIP	77,95 Point	77,90 Point	99,93

Dari tabel Indikator Kinerja Utama di atas, pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja persentase penanganan perempuan korban kekerasan dan persentase cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan berhasil mencapai target sesuai yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 51,32% yaitu sebesar 50,42%. Akan tetapi berdasarkan hasil interpretasi atas pencapaian sasaran dengan menggunakan interval nilai dikategorikan amat baik. Adapun untuk persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga juga mencapai target dengan capaian 100%. Peringkat Kota Layak Anak juga mendapatkan nilai 884,6 dengan kategori Utama. Dan untuk Nilai AKIP juga mencapai nilai 77,90. Realisasi anggaran secara umum mendukung pencapaian indikator kinerja. Pada indikator yang belum optimal, evaluasi efisiensi menjadi dasar perbaikan alokasi sumber daya pada periode berikutnya. Capaian indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis. Penyempurnaan indikator yang belum memenuhi prinsip SMART akan dilakukan secara bertahap dalam siklus perencanaan berikutnya untuk menjaga konsistensi dengan dokumen yang telah ditetapkan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Indikator Kinerja	Status Capaian	Dukungan Serapan Anggaran	Analisis Efisiensi	Arah Perbaikan
1	Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Tercapai	Didukung alokasi layanan perlindungan	Penggunaan sumber daya sejalan dengan capaian indikator	Penambahan indikator kualitas layanan
2	Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Belum optimal	Didukung program pemberdayaan perempuan	Serapan belum sepenuhnya berkontribusi terhadap outcome	Penguatan intervensi program dan indikator outcome
3	Indikator Kota Layak Anak	Optimal	Didukung kegiatan lintas sektor	Efisiensi baik karena capaian selaras dengan intervensi program	Replikasi praktik baik

Dengan hasil tersebut interpretasi pencapaian semua sasaran kinerja adalah amat baik.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA			
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%	51,32%	50,42%	48,76%	51,27%
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	84,74%	84,74%	100%	100%	42,37%
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 Point	801,00 Point	884,6 Point	833,01	833,01
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,00 Point	77,95 Point	77,90 Point	77,85 Point	78,75 Point

Dari tabel Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja di atas, pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan. Sebagian besar capaian kinerja di tahun 2025 mengalami kenaikan/peningkatan dibandingkan dari tahun 2024.

3. Ringkasan Benchmark Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		
				KOTA SEMARANG	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender (Sasaran RPJMD)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,30	78,71	72,58	77,62
2	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Tujuan Renstra)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,10	78,82	73,67	71,02

Dari tabel Ringkasan Benchmark Kinerja di atas, pada tahun 2025 capaian indikator kinerja IDG yang merupakan sasaran RPJMD Kota Semarang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian IDG Kota Semarang dengan nilai 78,71 berada di atas level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 72,58. Selain itu capaian tersebut juga di atas level Nasional dengan nilai 77,62.

Untuk capaian indikator kinerja IPA yang merupakan tujuan Renstra di tahun 2025 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian IPA dengan nilai 78,82 juga berada di atas level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 73,67 dan juga di level Nasional dengan nilai 71,02.

Hingga akhir tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan masing-masing capaian indikator kinerja:

4. Capaian Indikator Tujuan

4.a Tujuan Nomor 1

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2023
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak	68,10	78,82	71,36	71,80

Dari tabel di atas pada tahun 2025 Tujuan Renstra Nomor 1 dengan 2 (dua) indikator dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.b Tujuan Nomor 2

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2023
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	93,00%	98,94%	98,87%	100%

Dari tabel di atas pada tahun 2025 Tujuan Renstra Nomor 2 dengan indikatornya dapat melampaui sesuai target yang telah ditetapkan.

5. Capaian Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

5.a Sasaran Nomor 1 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan di atas, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%	51,32%	50,42%	48,76%	49,78%
	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	84,74%	84,74%	100%	100%	42,37%

Dari tabel di atas pada tahun 2025, Sasaran Nomor 1 pada Tujuan Nomor 1 dengan 4 (empat) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena data diambil dari BPS. Pada Sasaran tersebut di atas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

a.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

a.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;

a.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

a.2.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;

a.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

a.3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.3.2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

b.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

b.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

- b.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b.2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b.3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.3.3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.3.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - c.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c.2.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c.2.3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

d.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;

d.1.2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100	100%	100%
Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44 Point	36,29 Point	317,22	28,84 Point	24,98 Point
Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2025 dari Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	98 Program	100%	150 Program	100 Program
Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Program	3 Program	100%	3 Organisasi	N/A
Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	31 Lembaga	100%	31 Lembaga	31 Lembaga
Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	N/A
Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	5 Lembaga	N/A
Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	26 Lembaga	100%	27 Lembaga	N/A
Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	N/A
Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%	17 Kegiatan	N/A
Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 1. Semua capaian kinerja tersebut dapat melampaui dari target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	100	25 Lembaga	29 Lembaga
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	100	8 Dokumen	3 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	22 Dokumen	314,29	19 Dokumen	9 Dokumen
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	207 Orang	207	228 Orang	227 Orang
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Layanan	75 Layanan	100	250 Layanan	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	12 Dokumen
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	100	297 Orang	1.770 Orang

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	10 Orang	200	5 Orang	100 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	19 Dokumen	24 Dokumen
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Perangkat Daerah	70 Perangkat Daerah	100	4 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah
Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	100	30 Dokumen	12 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100	1 Dokumen	12 Dokumen
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	100	3 Lembaga	1 Lembaga
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	2 Dokumen

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 1. Semua capaian kinerja tersebut dapat melampaui dari target yang ditetapkan.

5.b Sasaran Nomor 2 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 Point	801,00 Point	884,6 Point	833,01 Point	833,01 Point

Dari tabel di atas pada tahun 2025, Sasaran Nomor 2 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Peringkat Kota Layak Anak (KLA) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 884,6 point. Dengan hasil ini Kota Semarang berhasil mendapatkan kategori utama.

Pada Sasaran tersebut di atas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Pemenuhan Hak Anak

a.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

a.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

a.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

a.2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

a.2.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- a.2.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Khusus Anak
 - b.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1.1 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA;
 - b.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.2.1 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.
 - b.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.3.1 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100	100%	100%
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	0,04%	400	0,024%	0,027%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2025 dari Program Pemenuhan Hak Anak; dan Program Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	9 Jejaring	100	9 Jejaring	8 Jejaring
Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	9 Lembaga	100	9 Lembaga	7 Lembaga
Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	2 Kegiatan	N/A
Terlayannya anak korban kekerasan	100%	100%	100	N/A	N/A
Terfasilitasinya cakupan lembaga penyediaan layanan AMPK	100%	100%	100	N/A	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	2 Organisasi	100	3 Organisasi	7 Organisasi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	8 Dokumen

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100	85 Orang	650 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	10 Dokumen
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100	6 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen
Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	120 Orang	122 Orang	101,66	150 Orang	N/A
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota	5 Dokumen	11 Dokumen	220	N/A	N/A
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 Layanan	60 Layanan	100	113 Orang	N/A
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	80 Orang	80 Orang	100	65 Orang	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

5.c Sasaran Nomor 3 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,00 Point	77,95 Point	77,90 Point	77,85 Point	78,75 Point

Dari tabel di atas pada tahun 2025, Sasaran Nomor 3 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai 77,90 point.

Pada Sasaran di atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

a.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

a.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

a.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

a.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

a.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

a.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

a.1.8 Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah

a.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

a.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

a.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

a.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

a.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

- a.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- a.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - a.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- a.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - a.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - a.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - a.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - a.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - a.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - a.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - a.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- a.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a.5.1 Pengadaan Mebel;
 - a.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - a.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- a.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - a.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- a.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - a.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - a.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - a.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - a.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100	100%	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2025 dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan (Program Rutin). Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	28 Dokumen	103,70	27 Dokumen	27 Dokumen
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100	100%	100%
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100	100%	100%
Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100	100%	100%
Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 3. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6 Dokumen	4 Dokumenn
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	6 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	73 Orang/bulan	101,39	51 Orang/bulan	50 Orang/bulan
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	14 Laporan	14 Laporan
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	100	480 Orang	509 Orang
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	1 Paket
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	5 Paket
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	3 Paket
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	22 Laporan	23 Laporan
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	5 Dokumen	6 Dokumen
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	10 Unit	10 Unit
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	10 Unit	10 Unit
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100	11 Unit	11 Unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	3 Unit	3 Unit
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100	36 Laporan	36 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	33 Unit	110	30 Unit	30 Unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100	2 Unit	2 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100	2 Unit	10 Unit

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 3. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

5.d Sasaran Nomor 4 (Tujuan Nomor 2)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas pada tahun 2025, Sasaran Nomor 4 pada Tujuan Nomor 2 dengan indikator Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% .

Pada Sasaran di atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - a.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a.1.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - a.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - a.1.3 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
 - a.1.4 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - b.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b.2.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - a.2.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - a.2.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - a.2.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - a.2.5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - a.2.6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 4

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2025 dari Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 4 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 kelurahan	177 kelurahan	100	177 kelurahan	177 kelurahan
Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 kelurahan	177 kelurahan	100	177 kelurahan	177 kelurahan

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 177 Kelurahan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 4 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	2024	2023
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177 Orang	177 Orang	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	2 Dokumen
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	100	2 Lembaga	1 Lembaga
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	3 Laporan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 Dokumen	20 Dokumen	100	N/A	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2025 untuk Sasaran Nomor 4. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3A, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2024 adalah sebesar 68,629% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional (Belanja Barang, Hibah, Bansos) dan Belanja Modal di APBD}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.452.370.010.923 \text{ (sumber: BAPPEDA Kota Semarang)}}{3.573.360.440.700 \text{ (sumber: BAPPEDA Kota Semarang)}} \times 100\% \\
 &= 68,629\%
 \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD adalah 68,629%, hal tersebut menyatakan bahwa belanja operasi maupun belanja modal APBD Kota Semarang telah memenuhi ARG. Untuk ARG tahun 2025 masih dalam proses penghitungan Tim Pokja PUG.

2. Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2025 adalah sebesar 0,039% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah anak (Usia 0–19 th)}} \times 100\% \text{ (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)} \\
 &= \frac{186 \text{ (sumber : ppt. dp3a. semarangkota. go. id, 2025)}}{478.327 \text{ (sumber : disdukcapil, s. d. semester 1 2025)}} \times 100\% \\
 &= 0,039\%
 \end{aligned}$$

Hal ini meningkat sebesar 0,015% dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 0,024%. Dengan kenaikan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2025 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.

3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami kenaikan di tahun 2025 ini dengan jumlah sebesar 36,29 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000 \text{ (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)} \\ &= \frac{312 \text{ (sumber : ppt. dp3a. semarangkota. go. id, 2025)}}{859.687 \text{ (sumber : disdukcapil, s. d. semester 1 2025)}} \times 100.000 \\ &= 36,29 \end{aligned}$$

Hal ini meningkat sebesar 7,56 dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 28,73. Dengan kenaikan tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 78,71. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota Semarang Tahun 2024. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2025 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni 2026. Hal ini meningkat 4,85 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,86.
5. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 78,82. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2024. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2025 akan dirilis oleh KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2026. Hal ini meningkat 7,46 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,36.

6. Capaian indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2025 adalah terealisasi sebesar 0,028% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \text{ (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)} \\
 &= \frac{111 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2025)}}{395.981 \text{ (sumber : disdaldukkb, 2025)}} \times 100\% \\
 &= 0,028\%
 \end{aligned}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 terjadi penurunan kasus korban KDRT (0,028%) dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (0,031%). Namun demikian kasus KDRT pada tahun 2025 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

7. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Naik/Turun (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
2025	25.196.302.076	23.038.075.223,04	2.158.226.852,96

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada DP3A Kota Semarang terdapat 3 indikator tujuan dan 7 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya dilakukan dengan menyandingkan antara capaian indikator tujuan dan sasaran dengan capaian realisasi anggaran belanja. Dalam hal ini, realisasi anggaran merupakan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya DP3A Kota Semarang tahun 2025 tersaji pada tabel dibawah ini :

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Rata-rata Capaian			104,87	Belanja	23.038.075.223,04	20.756.145.055	90,09	9,91
Indikator Tujuan :								
1. Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100					
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,10 Indeks	78,82 Indeks	115,74					
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	93,00 %	98,94%	106,39					
Indikator Sasaran :								
1. Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100					
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32 %	50,42%	98,24					
3. Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	84,74 %	100%	118,01					
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100					
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 Point	884,6 Point	110,43					
6. Nilai AKIP	77,95 Point	77,90 Point	99,93					
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100					

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam hal ini dengan menyandingkan antara capaian realisasi anggaran belanja terhadap capaian indikator tujuan dan sasaran yaitu terdapat efisiensi sebesar 9,91%. Selain itu, berdasarkan data dari BPS, capaian persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan angka 50,42 menyebabkan persentase pencapaian hanya menyentuh angka 98,24%, yang berarti masih belum mencapai target 100%. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik sehingga memunculkan angka persentase yang rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 sudah cukup efisien.

REALISASI ANGGARAN

Bulan	: Desember 2025
SKPD	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			25.196.302.076	23.038.075.223,04	20.756.145.055	90,09%	100
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.618.822.066	14.084.990.743	12.741.665.445	90,46%	100
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.735.400	74.744.020	70.678.500	94,56%	100
1	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.235.200	23.474.000	20.960.000	89,29%	100
2	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.289.000	1.012.000	992.000	98,02%	100
3	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.744..000	1.040.000	1.033.000	99,33%	100
4	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.530.000	1.012.000	1.000.400	98,85%	100
5	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.080.000	1.040.000	1.036.000	99,62%	100
6	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.271.200	2.652.400	2.652.400	100%	100
7	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.586.000	405.000	405.000	100%	100
8	2.08.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	44.108.620	42.599.700	96,58%	100
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.683.559.920	10.824.625.748	9.652.201.752	89,17%	100
9	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.386.804.720	10.548.895.748,04	9.453.364.552	89,61%	100
10	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.984.000	272.620.000	195.730.000	71,80%	100
11	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.348.800	1.124.000	1.121.200	99,75%	100
12	2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.000	300.000	300.000	100,00 %	100
13	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	2.023.200	1.124.000	1.124.000	100,00 %	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
14	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	899.200	562.000	562.000	100,00 %	100
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	352.252.760	353.705.000	337.193.500	95,33%	100
15	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	178.752.760	150.380.000	145.420.000	96,70%	100
16	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	173.500.000	203.325.000	191.773.500	94,32%	100
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.289.801.460	707.924.303	685.855.517	96,88%	100
17	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.999.950	6.999.950	6.996.000	99,94%	100
18	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.673.880	167.499.356	159.790.500	95,40%	100
19	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.621.250	37.621.250	36.858.941	97,97%	100
20	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.789.880	50.783.360	44.929.210	88,47%	100
21	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.729.926	15.270.000	15.238.600	99,79%	100
22	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.380.500	24.000.000	22.747.100	94,78%	100
23	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.882.704	173.214.227,30	169.864.016	98,07%	100
24	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	338.723.370	232.536.160	229.431.150	98,66%	100
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.075.024	133.872.090	129.481.500	96,72%	100
25	2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	79.775.940	39.104.000	38.850.000	99,35%	100
26	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.663.384	72.659.770	69.930.000	96,24%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
27	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.635.700	22.108.320	20.701.500	93,64%	100
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.957.880	1.172.571.070	1.090.858.931	93,03%	100
28	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.915.600	207.732.000	159.705.265	76,88%	100
29	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.042.280	964.839.070	931.153.666	96,51%	100
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.439.622	817.548.512	775.395.745	94,84%	100
30	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.959.999	39.910.050	38.694.246	96,95%	100
31	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.399.969	377.412.210	338.542.152	89,70%	100
32	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.243.241	46.810.821	45.768.900	97,77%	100
33	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.831.000	288.392.000	288.264.247	99,96%	100
34	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.005.413	65.023.431	64.126.200	98,62%	100
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.375.000.000	764.036.727	663.307.672	86,82%	100
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	170.590.400	113.755.271	78.967.500	69,42%	100
35	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	70.590.400	58.390.400	46.630.100	79,86%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
36	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	55.364.871	32.337.400	58,41%	100
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	102.500.000	92.691.600	90,43%	100
37	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	102.500.000	92.691.600	90,43%	100
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.104.409.600	547.781.456	491.648.572	89,75%	100
38	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	979.409.600	301.390.486	257.917.700	85,58%	100
39	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	246.390.970	233.730.872	94,86%	100
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.345.111.720	874.861.477	721.221.441	82,44%	100
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	224.214.117	220.202.300	98,21%	100
40	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	224.214.117	220.202.300	98,21%	100
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	633.611.720	426.791.750	324.424.891	76,01%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
41	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	633.611.720	283.371.750	226.626.393	79,97%	100
42	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	143.420.000	97.798.498	68,19%	100
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	491.500.000	223.855.610	176.594.250	78,89%	100
43	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.186.050	53.200.750	34.535.000	64,91%	100
44	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	44.000.000	33.651.250	76,48%	100
45	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	149.313.950	125.365.260	107.133.000	85,46%	100
46	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	1.289.600	1.275.000	98,87%	100
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	554.828.200	1.314.719.130	1.094.269.425	83,23%	100
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	1.193.100.880	984.758.825	82,54%	100
47	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	200.000.000	1.132.600.000	924.852.725	81,66%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
		dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
48	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	33.605.870	33.212.100	98,83%	100
49	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	26.895.010	26.694.000	99,25%	100
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.828.200	121.618.250	109.510.600	90,04%	100
50	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.828.200	121.618.250	109.510.600	90,04%	100
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	282.396.670	209.769.098	196.218.000	93,54%	100
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282.396.670	209.769.098	196.218.000	93,54%	100
51	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	86.277.990	75.671.500	74.862.500	98,93%	100
52	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	196.118.680	134.097.598	121.355.500	90,50%	100
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.008.397.480	1.264.596.873	1.223.250.797	96,73%	100
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	370.000.000	817.729.643	801.646.950	98,03%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
53	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	6.000.000	5.249.600	87,49%	100
54	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	811.729.643	796.397.350	98,11%	100
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	638.397.480	446.867.230	421.603.847	94,35%	100
55	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	258.397.480	220.584.040	204.271.350	92,60%	100
56	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.919.780	60.247.790	58.770.000	97,55%	100
57	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.080.220	117.847.460	112.773.497	95,69%	100
58	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	48.187.940	45.789.000	95,02%	100
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	261.906.421	226.647.102	86,54%	100
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	150.166.421	147.315.000	98,10%	100
59	2.08.07.2.01.04	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	-	45.700.000	43.988.000	96,25%	100
60	2.08.07.2.01.06	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	340.000.000	104.466.421	103.327.000	98,91%	100
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	-	86.720.000	56.709.102	65,39%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
		Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
61	2.08.07.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	-	86.720.000	56.709.102	65,39%	100
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	25.020.000	22.623.000	90,42%	100
62	2.08.07.2.03.06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	25.020.000	22.623.000	90,42%	100
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	741.547.730	685.006.791	561.114.800	81,91%	100
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	741.547.730	685.006.791	561.114.800	81,91%	100
63	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	47.007.550	37.650.050	32.280000	85,74%	100
64	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	23.987.300	10.669.600	9.985.000	87,96%	100
65	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	81.197.000	32.996.191	32.1788.200	97,52%	100
66	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	42.886.730	20.117.430	20.096.500	99,90%	100
67	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	546.469.150	583.573.520	467.175.100	80,05%	100
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.930.198.210	3.578.187.962,70	3.328.450.373	93,02%	100
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.930.198.210	3.578.187.962,70	3.328.450.373	93,02%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2025	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
68	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	151.026.360	410.890.500	359.250.200	87,43%	100
69	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	144.926.650	161.745.173	105.900.000	65,47%	100
70	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.081.275.230	1.643.693.222	1.613.843.108	98,18%	100
71	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.988.610	21.722.179	19.910.500	91,66%	100
72	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.027.160	73.295.970	64.112.000	87,47%	100
73	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.351.954.200	1.266.840.918,70	1.165.434.565	92,00%	100
Total Anggaran Perubahan			25.196.302.076	23.038.075.223,04	20.756.145.055	90,09%	100

BAB IV PENUTUP

A. Realisasi dan Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, realisasi dan capaian kinerja yang tercapai dalam periode ini menunjukkan hasil yang positif meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja pada tabel berikut:

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2023
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak	68,10	78,82	71,36	71,80

Dari tabel di atas pada tahun 2025, realisasi dan capaian kinerja pada tujuan nomor 1 dengan 2 (dua) indikator dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2023
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	93,00%	98,94%	98,87%	100%

Realisasi dan capaian kinerja pada tujuan nomor 2 dengan indikatornya dapat melampaui sesuai target yang telah ditetapkan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%	51,32%	50,42%	48,76%	49,78%
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	84,74%	84,74%	100%	100%	42,37%

Realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 1 pada tujuan nomor 1 dengan 4 (empat) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena data diambil dari BPS.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 Point	801,00 Point	884,6 Point	833,01 Point	833,01 Point

Dari tabel di atas pada tahun 2025, realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 2 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Peringkat Kota Layak Anak (KLA) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 884,6 point. Dengan hasil ini Kota Semarang berhasil mendapatkan kategori utama.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,00 Point	77,95 Point	77,90 Point	77,85 Point	78,75 Point

Dari tabel di atas pada tahun 2025, realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 3 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai 77,90 point.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas pada tahun 2025, realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 4 pada Tujuan Nomor 2 dengan indikator Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, beberapa indikator yang belum optimal antara lain indikator partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi fokus perbaikan pada Tahun 2026.

Upaya perbaikan diarahkan pada penguatan intervensi program yang berkontribusi terhadap indikator tersebut, penyempurnaan indikator agar lebih berbasis hasil, serta peningkatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pencapaian target yang lebih optimal.

B. Realisasi dan Capaian Keuangan

Berdasarkan realisasi dan capaian keuangan yang tercatat selama periode ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan

rencana yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa variansi yang perlu diperhatikan, secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan upaya maksimal dalam pengelolaan anggaran.

Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Naik/Turun (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
2025	25.196.302.076	23.038.075.223,04	2.158.226.852,96

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada DP3A Kota Semarang terdapat 3 indikator tujuan dan 7 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya DP3A Kota Semarang tahun 2025 tersaji pada tabel dibawah ini :

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Rata-rata Capaian			104,87	Belanja	23.038.075.223,04	20.756.145.055	90,09	9,91
Indikator Tujuan :								
1. Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100					
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,10 Indeks	78,82 Indeks	115,74					
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	93,00%	98,94%	106,39					
Indikator Sasaran :								
1. Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100					
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%	50,42%	98,24					
3. Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	84,74%	100%	118,01					
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100					
			110,43					

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 Point	884,6 Point	99,93					
6. Nilai AKIP	77,95 Point	77,90 Point	100					
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%						

C. Penyelesaian Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di antaranya:

1. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
2. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga di setiap Kelurahan di Kota Semarang;
3. Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan pembuatan pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang;
4. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stakeholder;
5. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
6. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Mengetahui dan menyetujui,

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Nomor 70, Sumurboto, Banyumanik 50269
Telepon (024) 7640225, Posel dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos.**

Jabatan : **WALI KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

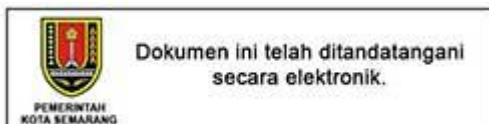
PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

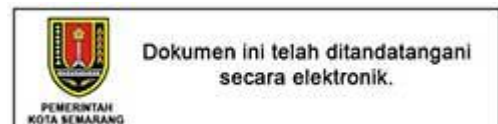
WALI KOTA SEMARANG



Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos.

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19711020 200212 1 006

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

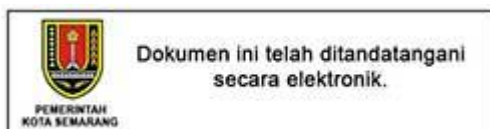
Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	833,02
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif (LMPK, RT, RW, Posyandu)	100%
4.	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,95

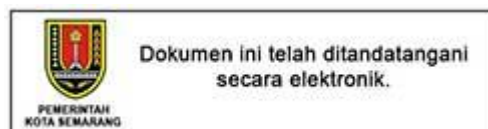
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 16.618.822.066,-	APBD DBHCHT
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.375.000.000,-	APBD
3. Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.345.111.720,-	APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 554.828.200,-	APBD
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 282.396.670,-	APBD
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 1.008.397.480,-	APBD
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 340.000.000,-	APBD
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 741.547.730,-	APBD
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 2.930.198.210,-	APBD
JUMLAH	Rp 25.196.302.076,-	

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG

Semarang, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos.



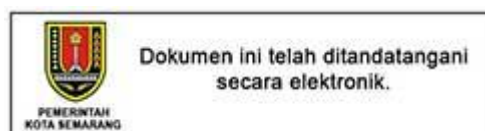
dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19711020 200212 1 006

FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	833,02
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%

Semarang, 2 Januari 2025
Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19711020 200212 1 006



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Nomor 70, Sumurboto, Banyumanik 50269
Telepon (024) 7640225, Posel dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.**

Jabatan : **WALI KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

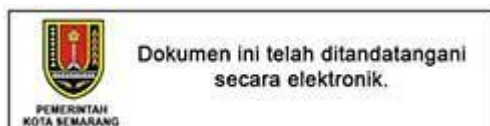
PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

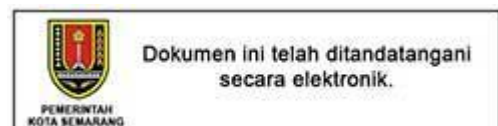
WALI KOTA SEMARANG



Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP 19711020 200212 1 006

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

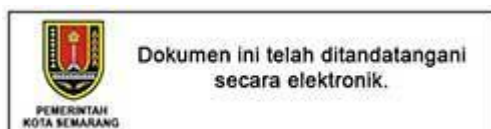
Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	100%
2	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	833,02
3	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif (LMPK, RT, RW, Posyandu)	100%
4	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,95

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 14.084.990.743,34,-	APBD DBHCHT
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 764.036.727,00,-	APBD
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 874.861.477,00,-	APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 1.314.719.130,00,-	APBD
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 209.769.098,00,-	APBD
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 1.264.596.873,00,-	APBD
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 261.906.421,00,-	APBD
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 685.006.791,00,-	APBD
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 3.348.687.962,70,-	APBD
JUMLAH	Rp 22.808.575.223,04,-	

PIHAK KEDUA,

WALI KOTA SEMARANG

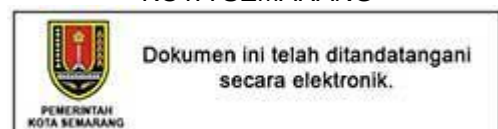


Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA,

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.

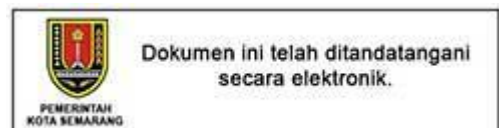
Pembina Tk. I
NIP 19711020 200212 1 006

**FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,32%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	100%
2	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	833,02
3	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%

Semarang, 28 Agustus 2025
Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP 19711020 200212 1 006